



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE DINAS
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan untuk penerimaan peserta didik baru secara tertib, terarah dan berkualitas maka perlu menyelenggarakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara Online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2013, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/25/Yanses tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *ONLINE* Tahun Pelajaran 2014/2015;
 2. Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Nomor : 421/1921/Disdikbudpora/2014, Tanggal : 11 Juni 2014, Perihal : Peraturan Bupati tentang pelaksanaan PPDB *ONLINE* Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun Pelajaran 2014/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU *ONLINE* DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN PELAJARAN 2014/2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah adalah Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
5. Calon Peserta Didik Baru adalah siswa yang mendaftar pada satuan pendidikan yang dipilih pada tahun pelajaran baru;
6. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus hasil seleksi penerimaan peserta didik;
7. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Penerima Peserta Didik Baru kelas I SD/SEDERAJAT, kelas VII SMP/SEDERAJAT, kelas X SMA/SEDERAJAT, dan kelas X SMK;
8. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan secara Real Time Online selanjutnya disebut PPDB Online;
9. Ujian Sekolah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi Peserta Didik secara Nasional untuk satuan pendidikan SD yang selanjutnya disingkat US.
10. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi Peserta Didik secara nasional untuk satuan pendidikan SMP yang selanjutnya disingkat UN;
11. Nilai Akhir Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh dari Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NA;
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat daftar nilai mata pelajaran yang diujikan secara Nasional melalui UN dan diberikan kepada Peserta Didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Nasional;
13. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang Peserta Didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus UN;
14. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi Calon Peserta Didik;
15. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas;
16. Tim Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah tim yang dibentuk atau ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dengan tugas untuk merencanakan, mengendalikan, memantau, dan melaporkan penyelenggaraan PPDB Online di Kabupaten Pangandaran;
17. Administrator adalah tenaga teknis PPDB Online Kabupaten yang memiliki Hak Akses pada aplikasi PPDB Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah dan Kabupaten di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten;

18. Supervisor Daerah adalah tenaga teknis PPDB Online Kabupaten yang memiliki hak akses pada PPDB Online tertinggi untuk aplikasi tingkat Kabupaten di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten;
19. Operator Daerah adalah tenaga teknis PPDB Online Kabupaten yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat Kabupaten di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten;
20. Supervisor Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Online sekolah yang memiliki hak akses pada PPDB Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah;
21. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Online sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah;
22. Kuota adalah penentuan jumlah siswa yang diterima melalui PPDB Online sesuai dengan jalur penerimaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Online Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakan PPDB Sistem Online SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel.

Pasal 3

PPDB Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara cepat, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

PPDB Sistem Online mengedepankan prinsip-prinsip :

- (1) Semua lulusan SD/MI/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
- (2) Semua lulusan SMP/MTs/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMA dan SMK.
- (3) Pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB Sistem Online kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan Khusus SMK Negeri calon peserta didik wajib memenuhi persyaratan kesehatan, serta waktu proses PPDB Sistem Online telah berakhir .

BAB IV AZAS

Pasal 5

Azas PPDB Sistem Online adalah:

- (1) Obyektif, artinya bahwa PPDB Sistem Online harus memenuhi ketentuan umum yang di atur dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Transparan, artinya pelaksanaan PPDB Sistem Online bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk Orang Tua calon peserta didik.
- (3) Akuntabel, artinya PPDB Sistem Online dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Kompetitif, artinya PPDB Sistem Online dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akhir (NA) Pada tingkat SD/MI/Sederajat dan nilai akhir (NA) pada tingkat SMP/MTs/Sederajat.
- (5) *Online*, artinya rangkaian proses PPDB Sistem Online mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil seleksi yang dikelola secara otomatis dengan sistem komputerisasi dan dapat dilihat setiap saat di website (laman).
- (6) *Rules by System* artinya aturan dan prosedur PPDB Sistem Online yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon Peserta Didik Baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

BAB V
PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU
KELAS VII (TUJUH) PADA SMP

Pasal 6

Pendaftaran Peserta Didik Baru satuan pendidikan SMP/ sederajat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Menyerahkan foto copy ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lain yang setara dengan membawa aslinya;
- c. Menyerahkan foto copy SKHUN dengan membawa aslinya;
- d. Menyerahkan pas foto Peserta Didik Baru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; dan
- e. Usia Peserta Didik Baru setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 30 Juni 2014.

BAB VI
PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU
KELAS X (SEPULUH) PADA SMA

Pasal 7

Pendaftaran Peserta Didik Baru satuan pendidikan SMA/ sederajat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Menyerahkan foto copy ijazah SMP/ Sederajat atau surat keterangan lain yang setara dengan membawa aslinya;
- c. Menyerahkan foto copy SKHUN dengan membawa aslinya;
- d. Menyerahkan pas foto Peserta Didik Baru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; dan
- e. Usia Peserta Didik Baru setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 30 Juni 2014.

BAB VII
PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU
KELAS X (SEPULUH) PADA SMK

Pasal 8

Pendaftaran Peserta Didik Baru satuan pendidikan SMK dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dengan memenuhi syarat atau lulus Tes Khusus dan Tes Bakat dan Minat yang diselenggarakan SMK tujuan sesuai Program Keahlian pilihan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Menyerahkan foto copy ijazah SMP/Sederajat atau surat keterangan lain yang setara dengan membawa aslinya;
- c. Menyerahkan foto copy SKHUN dengan membawa aslinya;
- d. Menyerahkan pas foto Peserta Didik Baru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; dan
- e. Usia Peserta Didik Baru setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 30 Juni 2014.

BAB VIII
KETENTUAN PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Peserta Didik Baru hanya boleh mendaftar 1 (satu) kali di salah satu Satuan Pendidikan peserta PPDB Online atau lokasi pendaftaran yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
- (2) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia di Satuan Pendidikan peserta PPDB Online;
- (3) Panitia/Operator mendaftarkan Peserta Didik Baru sesuai formulir melalui aplikasi pendaftaran secara online;
- (4) Setiap Pendaftar yang memenuhi persyaratan akan menerima tanda bukti pendaftaran;
- (5) Bagi Peserta Didik Baru yang akan mendaftar ke SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat, tanda bukti harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan panitia di Satuan Pendidikan; dan
- (6) Peserta Didik Baru tidak dapat mencabut pendaftarannya sampai proses PPDB Online berakhir.

BAB IX
TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik baru mendaftar di sekolah SMP/SMA/SMK Negeri (sesuai jenjang sekolah pilihan) yang dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik.
- (2) Lokasi-lokasi selain Satuan Pendidikan yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
- (3) Pra pendaftaran bertempat di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

BAB X
JADWAL PELAKSANAAN PPDB SISTEM ONLINE

Pasal 11

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pra Pendaftaran SMA/SMK Pra Pendaftaran SMP	23 s.d. 27 Juni 2014	Senin s.d. Sabtu, 08.00 – 12.00
2.	Pendaftaran SMA/SMK Pendaftaran SMP	23 s.d. 28 Juni 2014	Senin s.d. Jum'at, 08.00 – 12.00
3.	Pengumuman Resmi SMA/SMK Pengumuman Resmi SMP	30 Juni 2014	Pada jam 10.00
4.	Penarikan Berkas	1 s.d 5 Juli 2014	Selasa s.d. Sabtu, 08.00 – 12.00
5.	Daftar Ulang SMA/SMK Daftar Ulang SMP	1 s.d. 3 Juli 2014	Selasa s.d. Kamis, 08.00 – 12.00

BAB XI
DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 12

(1) Daya Tampung Jenjang SMP

NO.	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG
1.	SMPN 1 PADAHERANG	324
2.	SMPN 2 PADAHERANG	324
3.	SMPN 3 PADAHERANG	108
4.	SMPN 4 PADAHERANG	144
5.	SMPN 5 PADAHERANG	144
6.	SMPN 6 PADAHERANG	36
7.	SMPN 1 MANGUNJAYA	288
8.	SMPN 2 MANGUNJAYA	144
9.	SMPN 1 KALIPUCANG	324
10.	SMPN 2 KALIPUCANG	108
11.	SMPN 3 KALIPUCANG	72
12.	SMP SATU ATAP KALIPUCANG	36
13.	SMP S Mafatihul-Huda Padaherang	108
14.	SMP IT Ibnu Ahkam Kalipucang	72

NO.	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG
15.	SMP Terpadu Al Hasyimi	72
16.	SMPN 1 PANGANDARAN	360
17.	SMPN 2 PANGANDARAN	216
18.	SMPN 3 PANGANDARAN	144
19.	SMPN 1 SIDAMULIH	288
20.	SMPN 2 SIDAMULIH	144
21.	SMP SATU ATAP SIDAMULIH	108
22.	SMP PLUS Ma'arif NU Pangandaran	72
23.	SMPS Miftahul Huda Musri Pangandaran	72
24.	SMP Muhammadiyah Pangandaran	108
25.	SMPN 1 PARIGI	324
26.	SMPN 2 PARIGI	180
27.	SMPN 1 CIJULANG	216
28.	SMPN 2 CIJULANG	72
29.	SMPN 1 CIGUGUR	144
30.	SMPN 2 CIGUGUR	72
31.	SMPN 1 CIMERAK	108
32.	SMPN 2 CIMERAK	144
33.	SMPN 3 CIMERAK	144
34.	SMP SATU ATAP 1 CIMERAK	72
35.	SMP SATU ATAP PARIGI	72
36.	SMP SATU ATAP CIGUGUR	72
37.	SMP TERPADU JAMANIS PARIGI	72
38.	SMP Plus Ma'arif NU Parigi	108
39.	SMPN 1 LANGKAPLANCAR	180
40.	SMPN 2 LANGKAPLANCAR	144
41.	SMPN 3 LANGKAPLANCAR	144
42.	SMPN 4 LANGKAPLANCAR	144
43.	SMPN 5 LANGKAPLANCAR	72
44.	SMP SATU ATAP LANGKAPLANCAR	72
45.	SMP PLUS Ma'arif NU Langkaplancar	72

(2) Daya Tampung Jenjang SMA

NO.	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG
1.	SMAN 1 PANGANDARAN	432
2.	SMAN 1 PARIGI	432
3.	SMAN 1 MANGUNJAYA	252
4.	SMAN 1 LANGKAPLANCAR	144
5.	SMA MUHAMADIYAH PND	180

(3) Daya Tampung Jenjang SMK

NO.	NAMA SEKOLAH	KOMPETENSI KEAHLIAN/JURUSAN	DAYA TAMPUNG
1.	SMKN 1 PANGANDARAN	NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	72
		TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	36
		TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	36
		TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	108
		TEKNIK KENDARAAN RINGAN	108
		TEKNIK SEPEDA MOTOR	72
		REKAYASA PERANGKAT LUNAK	72
2.	SMK PUTERA PANGANDARAN	AKUNTANSI	144
		ADMINISTRASI PERKANTORAN	144
		MULTIMEDIA	144
3.	SMK BHAKTI KENCANA PANGANDARAN	FARMASI	108
4.	SMK INDUSTRI LOGAM PANGANDARAN	INDUSTRI LOGAM	72
5.	SMKN 1 PADAHERANG	GEOLOGI PERTAMBANGAN	72
		TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	108
		REKAYASA PERANGKAT LUNAK	108
		TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI	72
		TPMPGP	36
		TEKNIK KENDARAAN RINGAN	72
		MULTIMEDIA	36
		USAHA PERJALANAN WISATA	72
6.	SMK PASUNDAN PADAHERANG	FARMASI	144
7.	SMK NURUL HUDA CIMERAK	MULTIMEDIA	72
8.	SMK INFORMATIKA AL-KAUTSAR KALIPUCANG	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	72
		TEKNIK KENDARAAN RINGAN	36
9.	SMK TEKNOLOGI MODERN KALIPUCANG	TEKNIK KENDARAAN RINGAN	72
		ADMINISTRASI PERHOTELAN	36

NO.	NAMA SEKOLAH	KOMPETENSI KEAHLIAN/JURUSAN	DAYA TAMPUNG
10.	SMKN 1 CIJULANG	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	108
		TEKNIK KENDARAAN RINGAN	108
		MULTIMEDIA	36
		ADMINISTRASI PERKANTORAN	72
11.	SMK PASUNDAN CIJULANG	BISNIS MANAJEMEN	36
		REKAYASA PERANGKAT LUNAK	36
		TEKNIK KENDARAAN RINGAN	36
12.	SMK BAKTI KARYA PARIGI	TEKNIK KENDARAAN RINGAN	36
		MULTIMEDIA	36
13.	SMK TUNAS BRILLIANT PARIGI	ADMINISTRASI PERHOTELAN	72
		TEKNIK KENDARAAN RINGAN	36
14.	SMK ASY SYIFA PARIGI	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	36
		ADMINISTRASI PERKANTORAN	36
15.	SMK KESEHATAN PARIGI	FARMASI	108
16.	SMK NU PELITA NUSANTARA	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	108
17.	SMK AL-MATSURIYAH	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	36
		TEKNIK KENDARAAN RINGAN	36
18.	SMK SAMUDRA BUANA LANGKAPLANCAR	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	72
19.	SMK MIFTAHUL ULUM CIMERAK	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	72

BAB XII
SELEKSI PPDB SISTEM ONLINE

Pasal 13

- (1) Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMP
- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan berdasarkan Nilai Akhir (NA) hasil Ujian Sekolah (US) pada Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS);
 - b. Mata pelajaran hasil US SD yang dijadikan dasar seleksi pada SMP adalah nilai ujian teori mata pelajaran: Matematika, IPA (sains) dan Bahasa Indonesia;

- c. Jika NA hasil US sama, maka dilakukan urutan seleksi sebagai berikut:
 - 1) Prioritas pilihan sekolah;
 - 2) Nilai Matematika;
 - 3) Nilai IPA (Sains);
 - 4) Nilai Bahasa Indonesia;
 - 5) Mendahulukan calon peserta didik yang umurnya lebih tua;
 - 6) Mendahulukan calon Peserta Didik yang berasal dari dalam rayon setempat; dan
 - 7) Jika seluruh kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka calon peserta didik diterima semua.

(2) Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMA

- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru SMA/ sederajat dilakukan berdasarkan NA hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) pada SKHUN;
- b. Mata pelajaran hasil UN SMP yang dijadikan dasar seleksi pada SMA adalah nilai ujian teori mata pelajaran: Matematika, IPA(sains), Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
- c. Jika terdapat nilai akhir (NA) yang sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Prioritas pilihan sekolah;
 - 2) Nilai Matematika;
 - 3) Nilai IPA (Sains);
 - 4) Nilai Bahasa Indonesia;
 - 5) Nilai Bahasa Inggris;
 - 6) Mendahulukan calon peserta didik yang umurnya lebih tua;
 - 7) Mendahulukan calon Peserta Didik yang berasal dari dalam rayon setempat; dan
 - 8) Jika seluruh kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka calon peserta didik diterima semua.

(3) Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMK

- a. Seleksi PPDB Online dilakukan berdasarkan nilai hasil Ujian Akhir Nasional pada SKHUN diformulasikan bersama nilai tes khusus (NTK), nilai tes bakat dan minat (NTB), dan nilai pembobotan UN sebagai nilai akhir (NA) untuk proses seleksi. Formula nilai akhir sebagai berikut:

- 1) Nilai Pembobotan Ujian Nasional (NPU):

- Matematika = 4
- Bahasa Inggris = 3
- IPA = 3
- Bahasa Indonesia = 1

- 2) Nilai Akhir (NA) seleksi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$NA = \frac{(NPU \times 2) + (NTB \times 2) + NTK}{5} + \text{Rata - rata Rapor}$$

Keterangan

- NA : Nilai Akhir.
 NPU : Nilai Pembobotan UN (Ujian Nasional).
 NTB : Nilai Tes Bakat dan Minat.
 NTK : Nilai Tes Khusus (Wawancara).

- b. Jika terdapat nilai akhir (NA) yang sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
- 1) prioritas pilihan sekolah;
 - 2) Nilai Matematika;
 - 3) Nilai IPA (Sains);
 - 4) Nilai Bahasa Indonesia;
 - 5) Nilai Bahasa Inggris;
 - 6) Mendahulukan calon peserta didik yang umurnya lebih tua;
 - 7) Mendahulukan calon Peserta Didik yang berasal dari dalam rayon setempat;
 - 8) Jika seluruh kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka calon peserta didik diterima semua;
 - 9) Mengenai perbedaan NUN dengan hasil nilai PPDB siswa. NUN yang siswa terima tidak sama dengan nilai hasil PPDB karena nilai PPDB sudah mengalami pembobotan.

BAB XIII PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

Pasal 14

- (1) Untuk sekolah tujuan SMP: setiap Calon Peserta Didik dapat memilih 3 (tiga) SMP pilihan;
- (2) Untuk sekolah tujuan SMA: setiap Calon Peserta Didik dapat memilih 3 (tiga) SMA pilihan; dan
- (3) Untuk sekolah tujuan SMK: setiap Calon Peserta Didik dapat memilih 3 (tiga) SMK dan Kompetensi Keahlian pilihan;

BAB XIV PENGUMUMAN

Pasal 15

- (1) Hasil Seleksi yang ditampilkan pada website adalah hasil sementara, hasil resmi akan ditampilkan pada papan pengumuman sekolah peserta PPDB Sistem Online serta ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila kuota daya tampung di masing-masing sekolah tidak terpenuhi, maka akan diatur kemudian pengumuman kedua atas kebijakan kepala sekolah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

BAB XV KEPANITIAAN

Pasal 16

- (1) Kegiatan PPDB Sistem Online dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan sosialisasi, pendataan, pendaftaran dan pengumuman.
- (2) Dalam Penyelenggaraan PPDB Sistem Online dibentuk Panitia pada tingkat kabupaten dan tingkat satuan pendidikan.

- (3) Panitia Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
- (4) Panitia Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Tim Pengendali PPDB Sistem Online Kabupaten Pangandaran dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pangandaran.

BAB XVI TUGAS KEPANITIAAN

Pasal 17

Ruang lingkup tugas Panitia PPDB Sistem Online di Satuan Pendidikan:

- (1) Menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
- (2) Menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen pendaftaran;
- (3) Mendaftarkan Calon Peserta Didik sesuai formulir pendaftaran secara online;
- (4) Mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
- (5) Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
- (6) Mengumumkan secara Resmi Calon Peserta Didik baru yang diterima melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan; dan
- (7) Menerima pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima;

BAB XVII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB Online dilakukan Oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dengan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di kantor Dinas.
- (2) Tugas Tim Pengendali adalah:
 - a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan dengan mengacu ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati.
 - b. Menerima laporan pelaksanaan PPDB online dari setiap satuan pendidikan peserta.
 - c. Menyampaikan Rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan PPDB online.
 - e. Memberikan saran dan tindak lanjut untuk peningkatan Mutu Pelayanan PPDB Online Tahun Berikutnya.
- (3) Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB online dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB online dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan, dan
- (4) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

PASAL 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 11 Juni 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 11 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 36